

Peran Etika Kristen dalam Membentuk Sikap terhadap Praktik Aborsi di Indonesia dari Perspektif Teologi, Sosial dan Hukum

Saul Napat^{1*}, Callista Anugrahni², tirsatanzania³ Sarmauli⁴

¹⁻⁵ Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: saunapat@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the role of Christian ethics in shaping attitudes towards abortion in Indonesia, which has led to moral, social, and legal debates. The main issues examined are how the biblical view and Christian ethical teachings assess the act of abortion and how the attitude of the church and believers in responding to this phenomenon. The aim of this study is to understand theologically and ethically the position of the Christian faith on abortion, while offering a compassionate pastoral approach to women facing such moral dilemmas. The research method used is descriptive qualitative method, by examining various theological, social, and legal sources to describe in depth the views of Christian ethics on abortion. The results showed that in the view of Christian ethics, human life is a holy gift of God from the womb, so abortion is considered contrary to his will. However, the church and believers are called not only to reject abortion in a normative way, but also to provide mentoring, moral education, and spiritual support for those affected. This study confirms the importance of balance between truth and love in dealing with the issue of abortion as a concrete manifestation of the application of Christian ethics in society..*

Keywords: *Abortion; Biblical perspective; Christian ethics; Morality; Pastoral approach.*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran etika Kristen dalam membentuk sikap terhadap aborsi di Indonesia, yang telah memunculkan perdebatan moral, sosial, dan hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pandangan Alkitab dan ajaran etika Kristen menilai tindakan aborsi, serta bagaimana sikap gereja dan orang percaya dalam merespons fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara teologis dan etis posisi iman Kristen terhadap aborsi, sekaligus menawarkan pendekatan pastoral yang penuh kasih bagi perempuan yang menghadapi dilema moral semacam itu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menelaah berbagai sumber teologis, sosial, dan hukum untuk menggambarkan secara mendalam pandangan etika Kristen terhadap aborsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan etika Kristen, kehidupan manusia adalah anugerah kudus dari Allah sejak dalam kandungan, sehingga aborsi dianggap bertentangan dengan kehendak-Nya. Namun demikian, gereja dan orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menolak aborsi secara normatif, tetapi juga untuk memberikan pendampingan, pendidikan moral, dan dukungan rohani bagi mereka yang terdampak. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebenaran dan kasih dalam menghadapi isu aborsi sebagai wujud nyata penerapan etika Kristen di tengah masyarakat.

Kata kunci: Aborsi; Etika Kristen; Moralitas; Pandangan Alkitab; Pendekatan pastoral

1. LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan salah satu isu moral dan sosial yang paling kompleks dan kontroversial di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyangkut persoalan medis dan hukum, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, moral, dan kemanusiaan yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, praktik aborsi sering menimbulkan perdebatan tajam antara kebebasan individu, hak hidup janin, serta nilai-nilai moral yang dianut oleh berbagai kelompok keagamaan.

Dari sudut pandang teologi Kristen, kehidupan dianggap sebagai anugerah Allah yang kudus dan tidak boleh diakhiri secara sengaja oleh manusia. Alkitab menegaskan bahwa setiap kehidupan telah dikenal dan dikasihi oleh Tuhan bahkan sebelum kelahiran (Mazmur 139:13–16). Dengan demikian, tindakan aborsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak

Allah dan nilai kekudusan hidup. Etika Kristen menempatkan penghargaan terhadap kehidupan sebagai nilai utama yang harus dijaga dan dihormati dalam setiap pengambilan keputusan moral.

Namun, di sisi lain, dinamika sosial di Indonesia memperlihatkan adanya tekanan ekonomi, stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah, serta lemahnya pendidikan seks yang mendorong sebagian individu memilih jalan aborsi. Faktor-faktor tersebut seringkali menempatkan perempuan dalam posisi dilematis antara tuntutan moral dan tekanan realitas hidup. Dalam situasi seperti ini, peran etika Kristen menjadi penting sebagai pedoman moral yang dapat membentuk sikap dan keputusan umat terhadap praktik aborsi, bukan hanya dalam konteks pribadi, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang tegas mengenai larangan aborsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat medis atau korban kekerasan seksual. Namun, implementasi hukum ini seringkali menghadapi tantangan, baik dari sisi penegakan maupun kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, etika Kristen dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai kehidupan dan tanggung jawab manusia di hadapan hukum dan Tuhan.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana etika Kristen berperan dalam membentuk sikap umat terhadap praktik aborsi di Indonesia. Kajian ini perlu dilakukan dengan memadukan perspektif teologis, sosial, dan hukum, agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai iman Kristen dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk menolak praktik aborsi, sekaligus menumbuhkan kasih, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Etika Kristen

Etika Kristen merupakan sistem nilai moral yang bersumber dari ajaran Alkitab dan kehidupan Yesus Kristus. Tujuan utama etika Kristen adalah membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah serta mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan dalam setiap tindakan. Menurut Harold B. Kuhn (2006), etika Kristen tidak hanya menilai benar atau salah berdasarkan aturan, tetapi juga melihat motivasi dan tujuan moral dari tindakan manusia dalam terang kasih Kristus. Dalam konteks kehidupan, etika Kristen menuntun umat agar menghargai kehidupan sebagai karunia ilahi dan menolak tindakan yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Etika Kristen berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu:

1. Kasih kepada Allah dan sesama (Matius 22:37-39).
2. Kekudusan hidup (1 Korintus 6:19-20), yang menegaskan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus sehingga harus dihormati.

Dengan demikian, pandangan Kristen terhadap aborsi berakar pada keyakinan bahwa hidup adalah ciptaan Allah dan tidak boleh diakhiri secara sengaja oleh manusia.

Konsep Aborsi dalam Perspektif Teologi Kristen

Dalam teologi Kristen, kehidupan manusia dianggap suci sejak dalam kandungan. Mazmur 139:13–16 menegaskan bahwa Allah telah membentuk manusia di dalam rahim ibunya, sehingga setiap kehidupan memiliki nilai dan rencana ilahi. Oleh karena itu, tindakan aborsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah yang keenam, yaitu “Jangan membunuh” (*Keluaran 20:13*).

Menurut John Stott (1984), aborsi bukan hanya persoalan biologis, melainkan isu moral dan spiritual yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah sebagai Pencipta kehidupan. Pandangan ini menegaskan bahwa etika Kristen memandang aborsi sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas Allah atas hidup manusia.

Namun demikian, teologi Kristen juga menekankan kasih dan pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam aborsi, sebab kasih Allah mampu memulihkan setiap pelanggaran moral ketika seseorang bertobat.

Perspektif Sosial terhadap Aborsi

Dari perspektif sosial, aborsi sering terjadi akibat tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan seksual, dan stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah. Durkheim (1897) dalam teori sosialnya menekankan bahwa perilaku individu sering dipengaruhi oleh norma dan tekanan masyarakat. Dalam hal ini, praktik aborsi dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan sosial yang tidak mendukung kehamilan tidak diinginkan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, norma sosial dan nilai budaya sering kali membentuk sikap moral terhadap aborsi. Etika Kristen memiliki peran penting dalam memberikan dasar moral yang kuat agar masyarakat tidak hanya menolak aborsi, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap perempuan yang mengalami tekanan sosial.

Perspektif Hukum tentang Aborsi di Indonesia

Secara hukum, aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam regulasi tersebut, aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi:

1. Darurat medis yang mengancam nyawa ibu.
2. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat.

Di luar ketentuan itu, aborsi dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Etika Kristen dalam hal ini dapat berperan sebagai nilai moral yang memperkuat kesadaran hukum masyarakat agar menghormati kehidupan dan menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan iman Kristen.

Peran Etika Kristen dalam Pembentukan Sikap

Pembentukan sikap moral individu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan agama dan kehidupan bergereja. Menurut Lawrence Kohlberg (1981) dalam teori perkembangan moralnya, tahap tertinggi moralitas ditandai oleh keputusan yang didasarkan pada prinsip universal dan nilai kemanusiaan. Etika Kristen dapat membantu individu mencapai tahap moral tertinggi tersebut dengan menanamkan nilai kasih, keadilan, dan tanggung jawab.

Dalam konteks praktik aborsi, etika Kristen membentuk sikap umat untuk:

- a) Menghargai kehidupan sebagai anugerah Allah.
- b) Menolak tindakan yang melanggar kekudusan hidup.
- c) Menunjukkan kasih dan empati terhadap perempuan yang berada dalam situasi sulit.
- d) Mendorong masyarakat untuk menciptakan sistem sosial dan hukum yang melindungi kehidupan.

Dengan demikian, etika Kristen tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pribadi, tetapi juga sebagai dasar moral dalam membangun kesadaran sosial dan hukum yang pro-kehidupan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena moral, sosial, dan hukum yang berkaitan dengan praktik aborsi dari perspektif etika Kristen. Melalui metode deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis pandangan teologis, sikap sosial, serta regulasi hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya dalam kerangka nilai-nilai etika Kristen.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, sosiologis, dan yuridis-normatif:

- a) Pendekatan teologis digunakan untuk menelaah nilai-nilai moral dalam Alkitab dan ajaran Kristen mengenai kehidupan dan aborsi.
- b) Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan dan perilaku masyarakat Kristen terhadap praktik aborsi dalam konteks sosial Indonesia.
- c) Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait aborsi, serta bagaimana etika Kristen dapat memperkuat kesadaran hukum dalam masyarakat.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a) Data primer, berupa hasil wawancara atau observasi terhadap tokoh agama, jemaat gereja, atau masyarakat Kristen yang memiliki pandangan terkait isu aborsi.
- b) Data sekunder, berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber Alkitab yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber sekunder diambil dari pustaka seperti:

- 1) Literatur teologi (misalnya karya John Stott, Karl Barth, atau Harold B. Kuhn).
- 2) Literatur etika Kristen dan moralitas sosial.
- 3) Peraturan perundangan (UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014).
- 4) Artikel akademik yang membahas isu aborsi dan nilai etika dalam masyarakat Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan (Library Research)
Peneliti menelaah berbagai literatur teologis, sosial, dan hukum untuk memperoleh pemahaman konseptual dan normatif tentang peran etika Kristen terhadap aborsi.
- b) Dokumentasi
Mengumpulkn data berupa teks undang-undang, keputusan gereja, artikel ilmiah, serta laporan media yang relevan.
- c) Wawancara (opsional)
Jika dilakukan secara lapangan, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tokoh agama atau akademisi untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Aborsi Dalam Konteks Sosial Dan Hukum Di Indonesia

Aborsi merupakan istilah yang merujuk pada tindakan menggugurkan kandungan dengan cara mengakhiri kehidupan janin sebelum ia mampu bertahan hidup di luar rahim. Dalam literatur teologi Kristen, pengertian aborsi dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi spontan yang terjadi secara alami (misalnya keguguran karena faktor kesehatan ibu atau janin) dan aborsi induksi atau abortus provokatus yang dilakukan dengan sengaja, baik karena alasan medis maupun non-medis. Subambang dan Gani (2022) menjelaskan bahwa aborsi secara sengaja adalah usaha mengakhiri hidup janin dengan paksaan sehingga menyebabkan kematiannya, sebuah tindakan yang menimbulkan persoalan etis yang sangat serius. Sinaga (2023), dengan mengutip pandangan Michael Banner, menegaskan bahwa aborsi melanggar hak hidup manusia yang pada dasarnya adalah pemberian Allah. Pandangan ini sejalan dengan kesaksian Alkitab, yang menegaskan bahwa kehidupan berasal dari Allah. Pemazmur menulis, “Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku” (Mazmur 139:13), yang memperlihatkan bahwa kehidupan manusia sudah memiliki nilai sakral sejak dalam kandungan. Dalam realitas sosial di Indonesia, praktik aborsi berlangsung dalam situasi yang cukup kompleks. Banyak faktor yang mendorong perempuan melakukan aborsi, antara lain kehamilan yang tidak diinginkan karena hubungan di luar nikah, ketidaksiapan ekonomi untuk membesarkan anak, tekanan sosial yang kuat akibat stigma masyarakat, serta kasus-kasus khusus seperti kehamilan akibat perkosaan. Selain itu, ada juga faktor medis, misalnya ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin diperkirakan mengalami kelainan berat yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Subambang dan Gani (2022) mencatat bahwa di Indonesia alasan sosial dan stigma budaya seringkali menjadi pendorong utama aborsi, khususnya pada kalangan remaja dan keluarga yang berada dalam tekanan sosial. Banyak kasus menunjukkan bahwa rasa malu, takut menanggung aib keluarga, dan ketidaksiapan menghadapi konsekuensi sosial dari kehamilan di luar nikah mendorong perempuan mencari jalan pintas melalui aborsi, meskipun berisiko bagi kesehatan mereka. Situasi ini berlawanan dengan nilai Alkitab yang menekankan pentingnya melindungi kehidupan, sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20:13, “Jangan membunuh,” yang secara prinsip melarang tindakan menghilangkan nyawa manusia, termasuk kehidupan janin yang belum berdaya.

Praktik aborsi di Indonesia juga sering kali berlangsung secara ilegal. Karena regulasi ketat yang melarang aborsi tanpa alasan medis tertentu, banyak perempuan yang akhirnya memilih jalur terselubung dengan mendatangi klinik aborsi ilegal atau oknum tenaga kesehatan yang

tidak memiliki izin resmi. Hal ini menimbulkan risiko medis yang serius, seperti infeksi, pendarahan hebat, kerusakan organ reproduksi, bahkan kematian. Dampak psikologisnya pun tidak kalah berat, karena perempuan yang menjalani aborsi sering mengalami rasa bersalah, stres, depresi, dan trauma mendalam yang dapat memengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang (Sinaga, 2023). Dalam terang iman Kristen, realitas ini memperlihatkan bahwa aborsi tidak hanya menyangkut soal fisik dan medis, tetapi juga menyentuh kedalaman spiritual. Yeremia 1:5 menegaskan bahwa Allah sudah mengenal manusia sejak dalam kandungan: “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau.” Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan janin bukanlah sekadar kumpulan sel, tetapi pribadi yang sudah dilihat dan dikasihi Allah.

Dari sisi hukum, Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya melarang praktik aborsi, kecuali dalam kondisi darurat tertentu seperti membahayakan nyawa ibu atau akibat perkosaan yang dibuktikan secara medis dan hukum. Subambang dan Gani (2022) menyoroti salah satu kasus yang sempat mencuat di Bekasi pada tahun 2021, di mana Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal yang dijalankan oleh pihak tidak berkompeten. Kasus ini menunjukkan dua hal penting: pertama, bahwa praktik aborsi ilegal memang terjadi di tengah masyarakat; dan kedua, bahwa negara berusaha menindak praktik tersebut karena membahayakan kesehatan perempuan dan melanggar hukum. Walaupun demikian, kenyataan bahwa kasus serupa terus berulang memperlihatkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Ada dimensi sosial, kultural, dan spiritual yang juga harus ditangani, misalnya pendidikan seks yang tepat, pendampingan pastoral, serta penguatan peran keluarga dan gereja.

Dengan memperhatikan dimensi sosial, medis, hukum, dan spiritual tersebut, tampak jelas bahwa persoalan aborsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pergumulan moral yang lebih besar. Etika Kristen menegaskan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus dihargai sejak dalam kandungan. Namun, realitas sosial memperlihatkan adanya tekanan dan keterbatasan yang membuat banyak perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aborsi. Sinaga (2023) dan Siringo-ringo, Sagala, & Elraphoma (2025) sama-sama menekankan bahwa dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk hadir bukan hanya sebagai pihak yang mengutuk, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan solusi pastoral, dukungan emosional, dan peneguhan iman. Hal ini penting agar perempuan yang berada dalam tekanan tidak semakin terpuruk, melainkan mendapat penguatan dan jalan keluar yang sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Dengan demikian, realitas aborsi di Indonesia harus dipahami secara holistik: sebagai isu medis, sosial, hukum, sekaligus etis-teologis yang menuntut tanggapan

menyeluruh dari masyarakat, pemerintah, dan gereja.

Pandangan Alkitab dan Ajaran Etika Kristen Terhadap Aborsi

Aborsi adalah salah satu isu etika yang paling banyak diperdebatkan di berbagai belahan dunia, termasuk dalam lingkup gereja dan masyarakat Kristen. Perdebatan ini muncul karena aborsi bukan hanya berkaitan dengan aspek medis dan hukum, tetapi juga menyangkut nilai kehidupan, martabat manusia, serta relasi manusia dengan Allah sebagai Pencipta. Dalam pandangan Kristen, kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan semata oleh manusia, tetapi merupakan anugerah Allah yang harus dihormati dan dijaga (Kejadian 1:27, LAI 2013). Oleh karena itu, aborsi dipandang sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi moral yang serius.

Kehidupan Sebagai Anugrah Allah

Alkitab memberikan dasar yang kuat bahwa hidup manusia berasal dari Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), sehingga setiap kehidupan memiliki nilai yang kudus dan tidak dapat digantikan (Kejadian 1:27, LAI 2013). Bahkan, sejak dalam kandungan pun Allah telah berperan aktif dalam proses kehidupan. Pemazmur menegaskan: “Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, *“Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku”* (Mazmur 139:13–16, LAI 2013). Ayat ini memperlihatkan bahwa janin bukan hanya sekadar calon manusia, melainkan sudah dikenal Allah sebagai pribadi yang memiliki identitas di hadapan-Nya.

Pandangan ini menegaskan bahwa kehidupan sejak awal pembuahan memiliki nilai spiritual yang sama dengan kehidupan setelah kelahiran. Karena itu, aborsi tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan medis, tetapi sebagai bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan Allah atas kehidupan manusia (Hauerwas, 1983).

Perintah Allah: Larangan Membunuh

Prinsip lain yang menjadi dasar penolakan terhadap aborsi adalah larangan dalam Sepuluh Hukum Allah, yaitu “Jangan membunuh” (Keluaran 20:13, LAI 2013). Perintah ini menekankan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi. Walaupun konteks awalnya ditujukan untuk mencegah pembunuhan antarmanusia, dalam perkembangan etika Kristen prinsip ini juga diterapkan pada perlindungan kehidupan janin. Dalam Yesaya 49:1 menambahkan dimensi lain, yaitu bahwa Allah telah memanggil manusia sejak dalam kandungan ibunya (Yesaya 49:1, LAI 2013). Hal ini memperlihatkan bahwa kehidupan prenatal memiliki nilai rohani yang sama dengan kehidupan setelah lahir. Maka, tindakan aborsi dapat dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap rencana Allah bagi kehidupan manusia.

Prinsip Etika Kristen

Etika Kristen berlandaskan pada kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama (Matius 22:37–39). Dalam kaitannya dengan aborsi, kasih ini diterjemahkan dalam bentuk penghargaan terhadap kehidupan yang rapuh dan tak berdaya, termasuk janin. Mayoritas pemikiran Kristen menolak aborsi yang dilakukan karena alasan praktis, seperti tekanan sosial, ketidaksiapan ekonomi, atau rasa malu. Semua alasan tersebut dianggap tidak sebanding dengan nilai kehidupan yang harus dijaga (Stott, 2006).

Namun, etika Kristen juga mengakui adanya dilema moral dalam situasi tertentu, misalnya ketika nyawa ibu benar-benar terancam jika kehamilan diteruskan. Dalam kasus ini, beberapa teolog Kristen menggunakan pendekatan the lesser evil (kejahatan yang lebih kecil), yakni bahwa menyelamatkan nyawa ibu dapat dipertimbangkan meskipun keputusan itu tetap menyakitkan secara moral dan spiritual (Thielicke, 1966). Dengan demikian, meskipun ada nuansa fleksibilitas dalam kondisi ekstrem, prinsip utama tetap bahwa kehidupan harus dihormati dan dijaga sebagai karunia Allah.

Pandangan Gereja dan Tradisi Kristen

Dalam tradisi Katolik, ajaran resmi Gereja menegaskan bahwa hidup manusia adalah kudus sejak pembuahan hingga kematian alami. Ensiklik *Evangelium Vitae* menyatakan dengan tegas bahwa aborsi merupakan kejahatan moral yang serius, karena merampas kehidupan yang tidak bersalah (Yohanes Paulus II, 1995). Gereja Katolik dengan konsisten menolak segala bentuk aborsi, sekalipun dalam kondisi sulit.

Sementara itu, dalam tradisi Protestan terdapat variasi pandangan, tetapi mayoritas tetap menekankan bahwa aborsi tidak dapat dibenarkan kecuali dalam situasi darurat yang menyangkut keselamatan nyawa ibu. John Stott, misalnya, menegaskan bahwa tanggung jawab orang percaya adalah membela kehidupan yang lemah dan tidak berdaya, termasuk janin dalam kandungan (Stott, 2006). Dengan demikian, baik Katolik maupun Protestan memiliki kesamaan pandangan bahwa kehidupan janin harus dihormati, walaupun terdapat perbedaan penekanan dalam kasus-kasus ekstrem.

Jadi dapat di simpulkan bahwa pandangan Alkitab dan ajaran etika Kristen menekankan nilai sakral dari kehidupan sejak masa kandungan. Aborsi pada umumnya dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, karena merampas kehidupan yang merupakan anugerah-Nya. Etika Kristen mendorong umat percaya untuk menjaga dan melindungi kehidupan sebagai wujud kasih dan tanggung jawab iman. Namun, dalam kasus-kasus luar biasa seperti ancaman terhadap nyawa ibu, terdapat ruang untuk diskusi etis yang mendalam, walaupun keputusan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dengan demikian, posisi iman Kristen terhadap aborsi bukan hanya sekadar penolakan normatif, melainkan juga panggilan moral bagi umat untuk menghargai kehidupan, mengasihi yang lemah, serta hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah.

Sikap Gereja dan Orang Percaya Dalam Menghadapi Isu Aborsi

Aborsi merupakan salah satu isu moral dan etika yang menimbulkan perdebatan panjang dalam masyarakat modern, termasuk di kalangan umat Kristen. Bagi gereja dan orang percaya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis atau hukum, tetapi juga menyentuh nilai rohani yang mendasar, yaitu tentang kesucian hidup yang berasal dari Allah. Kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Alkitab, bukanlah hasil kebetulan melainkan karya ilahi yang dimulai sejak dalam kandungan (Mazmur 139:13-16). Oleh sebab itu, sikap gereja dan orang percaya terhadap aborsi harus jelas, tegas, dan berlandaskan pada firman Tuhan serta etika Kristen yang menghargai kehidupan (Manurung, 2019).

Pertama, gereja dipanggil untuk menegaskan prinsip iman bahwa hidup adalah karunia Allah yang tidak boleh diabaikan atau diakhiri dengan semena mena. Perintah “Jangan membunuh” (Kel. 20:13) dipahami sebagai larangan untuk menghilangkan nyawa, termasuk kehidupan janin dalam kandungan. Dengan demikian, aborsi yang dilakukan hanya karena alasan praktis seperti rasa malu, ketidaksiapan ekonomi, atau tekanan sosial, jelas bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Gereja harus mengajarkan bahwa setiap kehidupan, sekalipun masih dalam tahap janin, memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab (Simanjuntak, 2021).

Kedua, meskipun gereja menolak praktik aborsi, ia tidak boleh hanya menjadi institusi yang menghakimi. Ada banyak perempuan yang melakukan aborsi bukan semata karena pilihan bebas, tetapi karena tekanan lingkungan, kondisi sosial-ekonomi, atau bahkan pengalaman traumatis seperti kehamilan akibat perkosaan. Dalam situasi seperti ini, gereja harus hadir sebagai tempat yang penuh kasih, pengampunan, dan pemulihan. Etika Kristen menekankan bahwa kasih Allah lebih besar daripada kesalahan manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang pernah melakukan aborsi perlu didampingi, dikuatkan, dan diarahkan kembali kepada jalan pertobatan. Pendekatan pastoral yang penuh empati akan membantu mereka menemukan pemulihan rohani dan psikologis (Yulianto, 2020).

Ketiga, peran gereja tidak hanya sebatas memberikan bimbingan setelah masalah aborsi terjadi, tetapi juga mencegahnya sejak dini. Salah satu langkah penting adalah melalui pendidikan iman dan moral kepada jemaat, khususnya generasi muda. Gereja dapat menyelenggarakan seminar, konseling pranikah, dan pengajaran mengenai etika seksual serta tanggung jawab dalam relasi. Upaya ini sangat penting agar jemaat memahami konsekuensi

dari keputusan moral yang salah, sekaligus dibekali dengan prinsip hidup yang sesuai firman Tuhan. Dengan demikian, gereja bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam melindungi kehidupan (Kristanto, 2023).

Keempat, orang percaya secara pribadi juga memiliki tanggung jawab dalam menghadapi isu aborsi. Mereka dipanggil untuk menjadi teladan dalam menghargai kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Kesaksian hidup yang benar akan menunjukkan bahwa orang Kristen memegang teguh ajaran Alkitab dalam praktik sehari-hari. Selain itu, orang percaya juga diharapkan berani menyuarakan pandangan iman dalam diskusi publik mengenai aborsi. Dengan cara ini, mereka dapat memberi pengaruh positif dan menjadi terang serta garam dunia (Matius 5:13-16), yang mengarahkan masyarakat kepada penghormatan yang lebih tinggi terhadap kehidupan (Situmorang, 2022).

Dengan demikian, sikap gereja dan orang percaya dalam menghadapi isu aborsi tidak boleh berhenti hanya pada penolakan semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam kasih, pendampingan, edukasi, dan kesaksian hidup. Gereja berperan sebagai penjaga kehidupan sekaligus agen pemulihan bagi mereka yang lemah, sementara orang percaya dipanggil untuk menjadi teladan dan pembawa nilai-nilai kehidupan di tengah dunia. Sikap yang seimbang antara kebenaran dan kasih inilah yang menjadikan gereja relevan dalam menanggapi isu aborsi, tanpa kehilangan identitasnya sebagai saksi Kristus (Kristanto, 2023).

Penyebab Aborsi dilakukan

Aborsi umumnya dilakukan karena alasan medis maupun nonmedis. Secara medis, aborsi dilakukan ketika kehamilan membahayakan kesehatan atau nyawa ibu, atau saat janin mengalami kelainan yang tidak memungkinkan untuk hidup. Sementara itu, faktor nonmedis mencakup kehamilan yang tidak direncanakan, tekanan ekonomi, ketidaksiapan mental, serta stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, aborsi juga terjadi akibat kekerasan atau pemerkosaan. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan aborsi sering dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, dan sosial perempuan.

a) Faktor Medis

Faktor medis menjadi salah satu alasan paling utama dalam praktik aborsi yang dilakukan secara legal di banyak negara. Pertimbangan medis biasanya muncul ketika kehamilan mengancam keselamatan ibu atau janin. Dalam situasi seperti ini, aborsi bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi merupakan tindakan medis yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa. Salah satu alasan utama adalah kondisi kesehatan ibu yang memburuk selama masa kehamilan. Penyakit seperti hipertensi berat (preeklamsia), gangguan jantung, diabetes melitus, kanker rahim, hingga penyakit ginjal kronis dapat memperparah risiko kematian apabila kehamilan

dilanjutkan. Dalam kasus seperti ini, penghentian kehamilan dianggap sebagai upaya penyelamatan hidup (life-saving measure) bagi ibu. Utami, Nadapdap, dan Fitria (2020) menemukan bahwa riwayat medis dan komplikasi kehamilan seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, serta jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat berkaitan dengan risiko abortus spontan.

Selain kondisi ibu, kelainan atau cacat pada janin juga menjadi pertimbangan medis penting. Pemeriksaan ultrasonografi atau tes genetik sering kali mendeteksi adanya kelainan kromosom yang parah seperti anensefali atau trisomi berat, yang membuat janin tidak dapat bertahan hidup setelah lahir. Dalam situasi seperti ini, aborsi dipandang sebagai pilihan etis untuk mencegah penderitaan janin maupun trauma psikologis pada orang tua. Sari (2023) melalui studi meta-analisis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan hormon, kelainan genetik, dan gangguan kehamilan yang tidak berkembang secara normal merupakan penyebab medis yang sering mendasari keputusan aborsi. Faktor medis juga meliputi kondisi darurat seperti infeksi berat (sepsis), pecahnya ketuban dini, atau kematian janin dalam kandungan. Tindakan penghentian kehamilan dilakukan bukan untuk mengakhiri kehidupan, melainkan untuk mencegah bahaya yang lebih besar bagi ibu. Dalam konteks hukum dan etika, faktor medis sering kali menjadi satu-satunya alasan yang diterima dalam sistem hukum yang membatasi aborsi. Secara keseluruhan, faktor medis berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan ibu serta kelayakan hidup janin. Meskipun jumlah kasusnya tidak sebanyak aborsi karena alasan sosial, secara moral dan etis tindakan ini dianggap paling dapat dibenarkan. Seperti dijelaskan oleh Hartini dan Ediyono (2023), keputusan medis untuk melakukan aborsi mencerminkan nilai-nilai etika yang menempatkan kehidupan ibu sebagai prioritas utama di atas segala pertimbangan lainnya.

b) Faktor Nonmedis

Berbeda dengan faktor medis yang bersifat klinis, faktor nonmedis mencakup dimensi sosial, ekonomi, psikologis, dan kultural yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan aborsi. Faktor ini lebih sering ditemukan dalam berbagai penelitian karena berkaitan dengan tekanan sosial, kondisi ekonomi yang sulit, serta ketidaksiapan emosional perempuan dalam menghadapi kehamilan.

Salah satu penyebab paling dominan adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Banyak perempuan mengalami kehamilan tanpa kesiapan mental maupun finansial, baik akibat kegagalan kontrasepsi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, maupun karena hubungan di luar pernikahan. Damayanti dan Thufail (2022) menyebutkan bahwa kehamilan di luar nikah sering kali memunculkan tekanan sosial dan rasa malu, terutama di masyarakat dengan nilai moral yang konservatif. Tekanan ini menyebabkan

sebagian perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aborsi. Selain itu, keterbatasan ekonomi dan pendidikan menjadi faktor penentu yang kuat. Perempuan yang masih menempuh pendidikan atau belum memiliki pekerjaan tetap sering kali menganggap bahwa kehamilan akan menghambat masa depan mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aborsi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menghindari kemiskinan dan kesulitan hidup bagi anak yang akan lahir (Puspita, Surani, & Kusumaningsih, 2022). Ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi ibu tunggal atau perempuan muda, menjadi tekanan berat yang memperkuat keputusan untuk mengakhiri kehamilan.

Faktor hubungan dan tekanan sosial juga memainkan peran besar. Ketika pasangan tidak mendukung kehamilan, terjadi kekerasan dalam hubungan, atau ada ketidaksiapan menjadi orang tua tunggal, perempuan sering kali merasa terisolasi. Dalam beberapa konteks budaya, kehamilan di luar nikah dianggap aib, sehingga keluarga atau masyarakat memberikan tekanan moral yang besar. Sari (2023) menegaskan bahwa stigma sosial masih menjadi penyebab dominan perempuan memilih aborsi secara diam diam karena takut dihakimi oleh lingkungan sekitar. Selain sosial dan ekonomi, faktor psikologis tidak kalah penting. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, bahkan gangguan mental yang berat. Perasaan takut, putus asa, dan kehilangan dukungan emosional membuat perempuan melihat aborsi sebagai satu-satunya jalan keluar. Hartini dan Ediyono (2023) menekankan bahwa dalam konteks etika nilai, keputusan aborsi sering kali lahir dari dilema batin yang kompleks antara rasa bersalah dan keinginan untuk bertahan.

Secara umum, faktor nonmedis memperlihatkan bahwa aborsi bukan hanya persoalan medis, tetapi juga cerminan dari tekanan sosial, ekonomi, dan emosional yang dialami perempuan. Oleh karena itu, kebijakan publik dan pendidikan seksual menjadi penting untuk mengurangi angka aborsi dengan cara memberikan dukungan moral, sosial, dan finansial kepada perempuan yang menghadapi kehamilan yang sulit.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Aborsi merupakan isu yang rumit karena melibatkan aspek hukum, sosial, medis, dan moral. Di Indonesia, praktik ini pada dasarnya dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau terjadi akibat pemerkosaan. Namun, kenyataannya, aborsi masih sering dilakukan secara ilegal karena adanya tekanan ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam pandangan etika Kristen, kehidupan adalah karunia Tuhan yang harus dihargai sejak dalam kandungan, sehingga tindakan aborsi dianggap bertentangan dengan kehendak-Nya dan melanggar nilai kekudusan hidup. Oleh sebab itu, gereja dan orang

percaya memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menegakkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga memberikan dukungan dan kasih kepada mereka yang sedang bergumul secara moral. Secara umum, aborsi terjadi karena dua faktor utama, yaitu medis dan nonmedis. Faktor medis berkaitan dengan kondisi yang mengancam keselamatan ibu atau ketika janin memiliki kelainan yang tidak memungkinkan untuk hidup. Sementara itu, faktor nonmedis meliputi tekanan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, stigma sosial, serta ketidaksiapan mental atau emosional. Dengan demikian, penanganan masalah aborsi perlu dilakukan secara menyeluruh, melalui pendekatan hukum, kesehatan, pendidikan moral, dan dukungan spiritual agar setiap kehidupan tetap dihargai sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kehendak Tuhan.

Makalah ini berguna untuk menambah pemahaman mahasiswa mengenai persoalan aborsi ditinjau dari sudut pandang etika Kristen. Secara akademis, tulisan ini dapat menjadi referensi yang menegaskan pandangan Alkitab bahwa hidup adalah karunia Allah yang kudus, sehingga harus dijaga dan dihormati. Dari segi penerapan, pembahasan dalam makalah ini dapat menjadi pedoman praktis bagi gereja dan orang percaya dalam merespons isu aborsi dengan sikap yang seimbang, yakni menegakkan kebenaran firman Tuhan sekaligus menghadirkan kasih, pendampingan, dan pemulihan. Selain itu, karya ini juga diharapkan dapat memperkaya bahan ajar dalam pendidikan etika Kristen, sehingga umat mampu menilai isu moral kontemporer secara bijak dan kontekstual. dukungan sosial yang membangun. Dengan keterlibatan semua pihak, isu aborsi dapat diminimalisir dan nilai kehidupan yang kudus di hadapan Allah tetap dijaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul “Aborsi dalam Etika Kristen”. Makalah ini disusun untuk menambah pemahaman mengenai isu aborsi yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan, terutama jika ditinjau dari sudut pandang etika Kristen yang menekankan bahwa hidup adalah anugerah Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Selain sebagai tugas akademik, penulisan makalah ini juga bertujuan memperluas wawasan penulis dan pembaca mengenai bagaimana ajaran Kristen memandang aborsi dalam kaitannya dengan nilai moral dan spiritual. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan berbagai sumber dari buku dan artikel yang relevan sebagai landasan kajian.

Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menambah wawasan kita mengenai lebih dalam tentang Aborsi Dalam Etika Kristen. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya kritik dan saran kami harapkan demi menyempurnakan makalah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Hauerwas, S. (1983). *The peaceable kingdom: A primer in Christian ethics*. University of Notre Dame Press.
- Kejadian 1:27. (2013). *Alkitab terjemahan baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Keluaran 20:13. (2013). *Alkitab terjemahan baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Kristanto, Y. (2023). *Etika hidup dalam terang firman Tuhan*. ANDI.
- Manurung, J. (2019). Pandangan teologi Kristen tentang kehidupan sejak dalam kandungan. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Indonesia*, 7(2), 101–115.
- Puspita, S. I., Surani, E., & Kusumaningsih, M. R. (2022). Hubungan kehamilan remaja dengan abortus. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(3), 850–861.
- Sari, S. W. (2023). Faktor risiko abortus di Indonesia tahun 2014–2023: Studi meta analisis. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*, 3(2), 95–107. <https://doi.org/10.36002/js.v2i1.2473>
- Simanjuntak, R. (2021). Peran gereja dalam pendidikan etika seksual pemuda Kristen. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.54170/harati.v1i1.34>
- Sinaga, A. S. G. (2023). Perspektif etika Kristen terhadap tindak aborsi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v5i1.138>
- Siringo-ringo, R., Sagala, H. I., & Elraphoma, E. V. M. (2025). Menyikapi aborsi dari perspektif etika Kristen. *Journal of Golden Generation Religious*, 1(1), 36–39.
- Situmorang, B. (2022). *Etika sosial Kristen di era modern*. BPK Gunung Mulia.
- Stott, J. (2006). *Isu-isu global: Tantangan bagi umat Kristen*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Subambang, B., & Gani, M. (2022). Pandangan etika Kristen terhadap kasus aborsi di Indonesia. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 59–65. <https://doi.org/10.56191/shalom.v2i1.24>
- Taruna Law: Journal of Law and Syariah. (n.d.). Penyebab, dampak, dan stigma masyarakat. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2(2), 45–58.
- Thielicke, H. (1966). *Theological ethics: Vol. 2, Politics*. Fortress Press.

- Utami, N. S., Nadapdap, T. P., & Fitria, A. (2020). Faktor yang mempengaruhi kejadian abortus di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Almuslim*, 7(1), 15–22. <https://doi.org/10.51179/jka.v7i1.426>
- Yesaya 49:1. (2013). *Alkitab terjemahan baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Yohanes Paulus II. (1995). *Evangelium vitae*. Libreria Editrice Vaticana.
- Yulianto, P. (2020). Kasih dan pengampunan Kristus bagi korban aborsi. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 8(1), 44–59.